



KEPUTUSAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM
DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM
NAHDATUL ULAMA KABUPATEN MUARA ENIM
MUHAMMADIYAH KABUPATEN MUARA ENIM
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Nomor : 451.II/480/III/2020
Nomor : B.406/KK.06.14.05/BA.03.1/06/2020
Nomor : 18/MUI-ME/VI/2020
Nomor : 02/PD-DMI/ME/VI/2020
Nomor : 07/PCNU-ME/VI/2020
Nomor : 010/III.A/VI/2020
Nomor : 05/FKUB/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DI MASA PANDEMI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I. Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Arahan Presiden tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (Neut Normat) menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 antara lain dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan aman Covid di Masa Pandemi;
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 14 Tahun 2020 tanggal 21 Rajab 1441 H / 16 Maret 2020 M tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;
5. Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor : 041/PP-DMI/A/II/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Masjid;
6. Hasil rapat koordinasi bersama Organisasi Keagamaan dan Perangkat Daerah terkait pada tanggal 08 Juni 2020 bertempat di Ruang Kerja Plt. Bupati Muara Enim;

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka disampaikan keputusan bersama tentang pembukaan rumah ibadah sebagai berikut :

II. Ketentuan

Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjama'ah/kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

1. Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan berjama'ah/kolektif jika berdasarkan fakta di lapangan berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah ibadah bebas Covid-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Muara Enim, Kecamatan, Desa sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
2. Pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan keberatan pelaksanaan kegiatan ibadah di rumah ibadah yang ditujukan kepada Ketua Gugus Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) setempat apabila kondisi lingkungan masyarakat di wilayah sekitar tempat rumah ibadah tersebut terdapat kasus wabah Covid-19.
3. Kewajiban Pengurus atau Penanggungjawab rumah ibadah :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dengan mengepel lantai rumah ibadah minimal 2 kali sehari dan menyemprotkan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/handsanitizer serta membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. Melakukan pembatasan jumlah jama'ah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah;
 - h. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat – tempat yang mudah terlihat;
 - i. Khusus bagi rumah ibadah yang berada di jalan protokol, agar menyediakan tempat tersendiri /memberi pembatas bagi jama'ah musyafir / pendatang.
4. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
 - a. Jama'ah dalam kondisi sehat;
 - b. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. Membawa Sajadah dari rumah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum berwudhu dan selesai melaksanakan ibadah;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antara Jama'ah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang ibadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid-19;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan;

5. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya; akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negative covid-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;
6. Kepada para Camat, lurah, kades selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat merekomendasikan rumah ibadah di wilayahnya, untuk ditutup sementara apabila hasil pantauan dilapangan pengurus rumah ibadah tidak melaksanakan protokol kesehatan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pandemic Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikeluarkan di Muara Enim
Pada tanggal 09 Juni 2020

 Plt. Bupati Muara Enim Wakil Bupati, H. Juarsah, SH	 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Kepala, H.A.Harris Putra, S.Ag.M.Pd.I.	 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muara Enim Ketua umum, KH.Mukhtar Syahnan, S.Ag.M.Pd.I
--	---	---

 Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kab. Muara Enim Ketua Rois Suryah, K. Miftah Kafrawi	 Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Muara Enim Ketua umum, H. Tjik Melan, SE.MM	 Pengurus FKUB Kab. Muara Enim Ketua, Ir. H.Gunaparti, AM.	 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Muara Enim Ketua umum, Drs.H. Sarban Sarjono,SH
---	--	---	--